

**PENDD / 08 / IE/ 2021**

**DOKUMEN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)**

**STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN**



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Manajemen Mutu USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USU untuk mewujudkan visi dan misi USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah

ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Desember 2018


Rektor,

Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL .....	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. PENDAHULUAN .....	3
1.1 Visi USU .....	3
1.2 Misi USU .....	3
1.3 Tujuan .....	3
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI .....	4
3. LUAS LINGKUP .....	4
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN .....	5
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI .....	5
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI .....	5
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU .....	8
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU .....	12
9. REFRENSI .....	12
BAB II STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN .....	13
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN ...	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU .....	15
1.1 Visi USU .....	15
1.2 Misi USU .....	15
1.3 Tujuan .....	15
2. DEFINISI .....	16
3. RATIONALE .....	17
4. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	18
5. REFERENSI.....	36
BAB III MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN .....	38
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN ...	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU .....	40
1.1 Visi USU .....	40
1.2 Misi USU .....	40

1.3	Tujuan .....	40
2.	TUJUAN MANUAL .....	41
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	41
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	41
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	41
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	42
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	42
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	42
4.	DEFINISI ISTILAH.....	42
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR .....	44
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	44
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	45
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	46
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	47
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	48
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL.....	49
7.	CATATAN .....	49
8.	REFERENSI.....	49
BAB IV FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....		51
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN .Error!		
<b>Bookmark not defined.</b>		



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: KA/SPMI/01

TANGGAL: 17 Oktober 2021

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL

REVISI: 01

HALAMAN: 1 dari 12


# **BAB I**

# **KEBIJAKAN**

# **SISTEM**

# **PENJAMINAN**


# **MUTU INTERNAL**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 2 dari 12

## LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021



	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Oktober 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 01</b>
		<b>HALAMAN: 3 dari 12</b>

## **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Visi USU**


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

#### **1.2 Misi USU**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### **1.3 Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Oktober 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 01</b>
		<b>HALAMAN: 4 dari 12</b>

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


## **2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI**

Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI USU, serta dalam meningkatkan mutu SPMI USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

## **3. LUAS LINGKUP**

Kebijakan SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI USU akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Oktober 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 01</b>
		<b>HALAMAN: 5 dari 12</b>

#### **4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN**

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua unit di USU, yaitu program studi, departemen, fakultas, biro, lembaga, UPT, pusat sistem dan pusat studi.

#### **5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI**

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU


#### **6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI**

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa SPMI USU bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

#### **Model Manajemen implementasi SPMI USU:**

SPMI USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Oktober 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 01</b>
		<b>HALAMAN: 6 dari 12</b>

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.


Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI USU:

Untuk mencapai tujuan SPMI USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Oktober 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 01</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 12</b>

5. Partisipatif dan kolegial;
6. Keseragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

### **Strategi SPMI USU:**


Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

### **Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:**

USU memiliki 6 fakultas yang mengelola 15 prodi, 5 unit kerja tingkat biro universitas, 3 lembaga, dan 4 pusat studi. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI USU.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Oktober 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 01</b>
		<b>HALAMAN: 8 dari 12</b>

## 7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

### 1. Standar Akademik

#### A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma
2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana
3. Standar Kompetensi Lulusan Program Profesi
4. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Spesialis
6. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

#### B. Standar Isi Pembelajaran


1. Standar isi pembelajaran program Diploma
2. Standar isi pembelajaran program Sarjana
3. Standar isi pembelajaran program Profesi
4. Standar isi pembelajaran program Magister
5. Standar isi pembelajaran program Spesialis
6. Standar isi pembelajaran program Doktoral

#### C. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran


1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

#### D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Diploma
2. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana
3. Standar Penilaian pembelajaran program Profesi
4. Standar Penilaian pembelajaran program Magister

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Oktober 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 01</b>
		<b>HALAMAN: 9 dari 12</b>

5. Standar Penilaian pembelajaran program Spesialis
  6. Standar Penilaian pembelajaran program Doktoral
- E. Standar Dosen
1. Standar kualifikasi akademik
  2. Standar Kompetensi
  3. Standar beban kerja
- F. Standar Pengelolaan Pembelajaran
1. Standar suasana akademik
  2. Standar kebebasan mimbar akademik
- G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
1. Standar biaya investasi
  2. Standar biaya operasional
- H. Standar Penelitian
1. Standar hasil penelitian
  2. Standar proses penelitian
  3. Standar isi penelitian
  4. Standar penilaian penelitian
  5. Standar peneliti
  6. Standar sarana dan prasarana penelitian
  7. Standar pengelolaan penelitian
  8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
  2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
  3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
  4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Oktober 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 01</b>
		<b>HALAMAN: 10 dari 12</b>

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

## **2. Standar Non Akademik**

### A. Standar Pengelolaan

### B. Standar Keuangan


### C. Standar Ketenagaan:

1. Standar rekrutasi
2. Standar masa percobaan
3. standar perjanjian kerja
4. standar penilaian prestasi kerja
5. standar promosi, standar mutasi dan standar demosi
6. Standar waktu kerja
7. Standar waktu kerja lembur dan cuti
8. Standar penghasilan dan penghargaan
9. Standar jaminan sosial dan kesejahteraan
10. Standar pengembangan dan pembinaan
11. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
12. Standar disiplin
13. Standar perjalanan dinas
14. Standar pengakhiran hubungan kerja

### D. Standar Prasarana:

1. Standar Ruang kelas
2. Standar perpustakaan
3. Standar laboratorium
4. Standar studio
5. Standar Bengkel kerja
6. Standar unit produksi
7. Standar olahraga



	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Oktober 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 01</b>
		<b>HALAMAN: 11 dari 12</b>


8. Standar ruang berkesenian
9. Standar ruang kemahasiswaan
10. Standar ruang pimpinan
11. Standar ruang dosen
12. Standar ruang tata usaha
13. Standar lahan
14. Standar Toilet
15. Standar fasilitas umum: Standar jalan, Standar listrik, Standar komunikasi suara dan data, standar air,
16. Standar lingkungan hidup

**E. Standar Sarana**

1. Standar prabot
2. Standar peralatan pendidikan
3. Standar media pembelajaran
4. Standar buku
5. Standar infokom
6. Standar instrumen eksperimen
7. Standar bahan habis pakai
8. Standar sarana pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan
9. Standar mahasiswa berkebutuhan khusus.

**F. Standar Kemahasiswaan dan kealumnian:**

1. Standar seleksi
2. Standar pendaftaran
3. Standar Matrikulasi
4. Standar pengenalan kampus
5. Standar kegiatan kemahasiswaan
6. Standar prestasi akademik, olahraga dan seni
7. Standar organisasi intra kemahasiswaan
8. Standar kealumnian

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: KA/SPMI/01</b>
		<b>TANGGAL: 17 Oktober 2021</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 01</b>
		<b>HALAMAN: 12 dari 12</b>

9. Standar layanan kemahasiswaan

G. Standar Kerjasama;

1. Standar Kerjasama Dalam Negeri
2. Standar Kerjasama Luar Negeri

H. Standar perencanaan dan pengembangan

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pengembangan

I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)

J. Standar keamanan dan ketertiban

## **8. DAFTAR MANUAL SPMI USU**

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

## **9. REFRENSI**

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: Std/SPMI/A-06

TANGGAL: 17 Desember 2018

STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN

REVISI: 00

HALAMAN: 13 dari 37


# **BAB II**

# **STANDAR**

# **SARANA DAN**


# **PRASARANA**

# **PEMBELAJARAN**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 37

### LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 15dari 37

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

### 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

#### 1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

#### 1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### 1.3 Tujuan


1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 16 dari 37</b>

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


## **2. DEFINISI**

- Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Standar sarana pembelajaran yang dimaksud paling sedikit terdiri atas perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olah raga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- Standar prasarana pembelajaran yang dimaksud paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolah raga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 17 dari 37</b>

### 3. RATIONALE

- a. Implementasi ketentuan Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berkaitan dengan Penjaminan Mutu dan Sistem Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketujuh tentang standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Prasarana dan sarana adalah salah satu standar dalam sistem penjaminan mutu PT. Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni serta kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana yang sesuai dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
- c. Universitas Sumatera Utara (USU) memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yaitu melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.
- d. Berdasarkan visi dan misi USU dan arahan yang tercantum dalam Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka USU melalui Peraturan Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan agar menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, biro, pimpinan jurusan/program studi, ketua laboratorium, serta semua badan/lembaga/pusat/unit terkait untuk secara sinergis mewujudkan visi dan misi


	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 18 dari 37</b>

USU, yaitu menyelenggarakan/ mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.


#### **4. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR /DOKUMEN</b>
<p><b>1) Standar Lahan dan Bangunan</b></p> <p>1.1 Legalitas Lahan Semualahan yang digunakan oleh USU memiliki status lahan milik Negara dengan sertifikat atas nama Universitas Sumatera Utara.</p> <p>1.2 Lokasi Lahan Lokasi kampus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>1.3 Luas Lahan Luas lahan yang dimiliki USU merupakan luas yang ideal untuk suatu kawasan pendidikan dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lahan per mahasiswa dan lahan minimum 1,5 m<sup>2</sup>/mhs</li> <li>• Luas lahan minimum yang dimiliki USU 800 hektar</li> </ul> <p>1.4 Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan perguruan tinggi memiliki</li> </ul>	<p>1) Pimpinan Universitas membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti No. 44/2015.</p> <p>2) Pimpinan universitas melakukan sosialisasi tentang keberadaan sarana yang dimiliki USU seperti, lahan dan peruntukannya, lokasi lahan, luas lahan, jumlah bangunan dan peruntukannya yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kegiatan tridharma</p>	<p>1) Standar Lahan dan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua lahan USU telah disertifikasi</li> <li>• Lokasi kampus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</li> <li>• Luas lahan USU paling sedikit 80 Ha milik sendiri</li> <li>• Bangunan-bangunan USU memiliki standar kelas A atau setara.</li> <li>• Rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 1,5 m<sup>2</sup>/mhs.</li> </ul>




	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 19 dari 37</b>


<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR /DOKUMEN</b>
<p>standar kualitas minimal kelas A atau setara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan perguruan tinggi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</li> <li>• Jumlah gedung dan luas lantai mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dan jumlah rombongan belajar di masing-masing jurusan/program studi dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 1,5 m<sup>2</sup>/mhs.</li> <li>• Bangunan yang didirikan di atas lahan dilengkapi dengan izin sesuai peraturan yang berlaku.</li> <li>• Bangunan memenuhi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban hidup/mati, beban gempa, dan beban angin.</li> <li>• Bangunan memenuhi persyaratan untuk pencegahan terhadap menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.</li> <li>• Desain bangunan mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal (pintu</li> </ul>	<p>perguruan tinggi.</p> <p>3) Pimpinan universitas menyelenggara-kan koordinasi dengan pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi, biro, dan lembaga/badan/pusat/unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana agar proses pembelajaran dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu</p>	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 37


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<p>dan/atau koridor) dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung (tangga, ram, lift, dan lain-lain), akses evakuasi (sistem bahaya, pintu keluar darurat, dan lain-lain).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan diperiksa secara berkala terhadap seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna menjaga kelaikan fungsi.</li> </ul>		
<p><b>2) Sarana dan prasarana untuk berkebutuhan khusus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</li> <li>Sarana dan prasarana yang harus disediakan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelabelan dengan tulisan <b>Braille</b> dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>b. lerengan (<b>ramp</b>) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>c. jalur pemandu (<b>guiding block</b>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>d. peta/denah kampus atau gedung</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pimpinan universitas memastikan mahasiswa berkebutuhan khusus memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan dapat digunakan dan dalam kondisi yang layak digunakan.</p>	<p><b>Sarana dan prasarana untuk berkebutuhan khusus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>USU harus menyediakan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelabelan dengan tulisan <b>Braille</b> dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>b. lerengan (<b>ramp</b>) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>c. jalur pemandu (<b>guiding block</b>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> </ul> </li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 21 dari 37</b>

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<p>dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>		<p>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>
<p><b>3) Standar Ruang Kuliah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang kuliah disediakan di setiap fakultas dan ada beberapa Gedung Kuliah Bersama (GKB). Ketersediaan ruang kuliah disetiap fakultas mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dengan luas minimum ruang kuliah sesuai ketentuan Ditjen Dikti (1.5 m<sup>2</sup> per mahasiswa).</li> <li>• Universitas Sumatera Utara wajib memiliki ruang kuliah dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 1.5 m<sup>2</sup>/mahasiswa. Ruang kuliah terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah dengan luas minimum 1,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa kapasitas 50 mahasiswa dengan ukuran 8 m x 10 m.</li> <li>b. Ruang kuliah kecil dengan luas minimum 1,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa kapasitas 18 mahasiswa dengan</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi, biro, dan lembaga/badan/pusat/unit berkaitan dengan pemanfaatan ruang gedung kuliah disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dan secara berkala mengevaluasi dan memastikan bahwa ruang kuliah dapat dimanfaatkan dalam kondisi yang layak guna</p>	<p><b>Standar Ruang Kuliah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal ruang kelas sebesar 48 m<sup>2</sup> atau 1,5 m<sup>2</sup> setiap mahasiswa,</li> <li>• pencahayaan pada setiap ruang kelas 2000 – 2500 lux per ruang (tidak berbayang)</li> </ul>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 37

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<p>ukuran 6 m x 8 m.</p> <p>c. Ruang kuliah besar dengan luas minimum 1,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa kapasitas 90 mahasiswa dengan ukuran 8 m x 18 m.</p>		
<p><b>4) Standar Perpustakaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perpustakaan terdiri atas perpustakaan pusat dan fakultas atau jurusan/program studi sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.</li> <li>Perpustakaan pusat berkapasitas minimal 3.000 pengguna yang mempunyai luas 0,2 m<sup>2</sup>/mahasiswa, dengan luas minimum 4.000 m<sup>2</sup> untuk perpustakaan pusat dan 72 m<sup>2</sup> untuk fakultas atau jurusan/program studi.</li> </ul>	<p>Pimpinan universitas menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi dengan pimpinan kepala perpustakaan, fakultas, pimpinan jurusan/program studi, biro, dan lembaga/badan/pusat/unit berkaitan dengan keberadaan perpustakaan harus memenuhi standar ditetapkan dan secara berkala mengevaluasi dan memastikan bahwa perpustakaan beserta dengan pelayanannya dalam kondisi yang layak guna dan dikelola dengan baik.</p>	<p><b>Standar Perpustakaan:</b></p> <p>Perpustakaan USU memiliki luas minimal 4000m<sup>2</sup> untuk perpustakaan pusat dan 72 m<sup>2</sup> untuk perpustakaan fakultas/program studi</p>
<p><b>5) Standar Ruang Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio/Unit Produksi/Kebun Percobaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium, Bengkel Kerja, dan Kebun Percobaan dirancang sesuai</li> </ul>	<p>Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan fakultas,</p>	<p><b>Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio/Unit Produksi/Kebun Percobaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorium/Bengkel</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 23 dari 37</b>

<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR /DOKUMEN</b>
<p>dengan kebutuhan capaian pembelajaran, kurikulum dan standar kebutuhan di tiap jurusan/program studi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unit produksi di bidang penginapan, asrama mahasiswa, ruang serbaguna, perkebunan dan rumah sakit (Wisma USU, Gelanggang Mahasiswa, Ruang Auditorium USU dan Farmasi, RS USU, Kebun Tambunan) dirancang sesuai dengan standar bangunan penginapan untuk melayani praktek kerja mahasiswa dan layanan jasa.</li> <li>Unit produksi di bidang penerbitan (USU Press) dirancang sesuai dengan standar penerbitan untuk melayani praktek kerja mahasiswa dan layanan jasa penerbitan.</li> <li>Unit produksi di bidang pertanian (Unit Produksi Pupuk Organik) dirancang sesuai dengan standar produksi pertanian untuk melayani praktek kerja, produksi hasil pertanian, dan layanan jasa.</li> </ul>	<p>pimpinan jurusan/program studi, biro, dan lembaga/badan/pusat/unit berkaitan dengan pemanfaatan Ruang Laboratorium/Bengkel/ kerja/ Studio/ Unit/ Produksi/Kebun Percobaan disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan &amp; secara berkala mengevaluasi dan memastikan bahwa Ruang Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio/Unit Produksi / Kebun Percobaan dapat dimanfaatkan dalam kondisi yang layak guna.</p>	<p>1 Kerja/Studio/Unit Produksi/Kebun Percobaan yang dimiliki layak sesuai dengan kebutuhan sebagai laboratorium pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wisma USU, Gelanggang Mahasiswa, Ruang Auditorium dan Farmasi, RS USU dan Kebun Tambunan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.</li> <li>Unit produksi di bidang penerbitan dapat melayani kegiatan penerbitan yang menunjang pengajaran.</li> <li>Unit produksi pertanian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengajaran.</li> </ul>
<b>6) Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin</b>	<p>Pimpinan universitas menyelenggara-kan</p>	<b>Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata</b>



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: Std/SPMI/A-06


TANGGAL: 17 Desember 2018

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN


REVISI: 00

HALAMAN: 24 dari 37

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang pimpinan mempunyai standar sebagai berikut.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang pimpinan universitas mempunyai luas minimal 75 m<sup>2</sup> per pimpinan dengan lebar minimal 7,5 m.</li> <li>b. Ruang pimpinan fakultas mempunyai luas minimal 50 m<sup>2</sup> per pimpinan dengan lebar minimal 5 m.</li> <li>c. Ruang pimpinan jurusan mempunyai luas minimal 25 m<sup>2</sup> per pimpinan dengan lebar minimal 4 m.</li> </ol> </li> <li>• Ruang dosen mempunyai luas minimal 4 m<sup>2</sup> per dosen dengan lebar minimal 2 m.</li> <li>• Ruang Tata Usaha mempunyai luas minimal 48 m<sup>2</sup> per karyawan dengan lebar minimal 4 m.</li> <li>• Kantin dibangun di beberapa lokasi mendekati gedung kuliah dan perpustakaan, masing-masing dengan luas minimal 100 m<sup>2</sup>.</li> </ul>	<p>koordinasi dengan pimpinan fakultas, pimpinan jurusan /program studi, biro, dan lembaga/badan/pusat/unit berkaitan dengan pemanfaatan Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dan secara berkala mengevaluasi dan memastikan bahwa Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin dapat dimanfaatkan dalam kondisi yang layak guna.</p>	<p><b>Usaha, dan Kantin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar ruang pimpinan universitas minimal luas 75 m<sup>2</sup>.</li> <li>• Ruang pimpinan fakultas mempunyai luas minimal 50 m<sup>2</sup> per pimpinan.</li> <li>• Ruang pimpinan jurusan mempunyai luas minimal 25 m<sup>2</sup> per pimpinan.</li> <li>• Ruang dosen mempunyai luas minimal 4 m<sup>2</sup> per dosen.</li> <li>• Ruang Tata Usaha mempunyai luas minimal 48 m<sup>2</sup>.</li> <li>• Kantin dibangun di beberapa lokasi mendekati gedung kuliah dan perpustakaan, masing-masing dengan luas minimal 100 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
<p><b>7) Standar Tempat Ibadah, Olah Raga,</b></p>	<p>Pimpinan universitas</p>	<p><b>Standar Tempat</b></p>


	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 25 dari 37</b>

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<p><b>dan Berkreasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat ibadah terdiri atas masjid dan mushola memenuhi kriteria untuk sholat berjamaah sesuai dengan lokasinya. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masjid pada beberapa fakultas</li> <li>b. Musholla berada di setiap fakultas yang tidak memiliki mesjid dengan luas minimal 40 m<sup>2</sup> dengan kapasitas 70 jamaah.</li> <li>c. Gereja berada di dalam lingkungan kampus</li> </ul> </li> <li>• Memiliki stadion mini sebagaisarana olah raga memenuhi kriteria lapangan outdoor untuk beberapa cabang olah raga, yaitu bola basket, bola voli, dan tenis lapangan; dan kriteria stadion untuk cabang olah raga sepak bola dan atletik.</li> <li>• Sarana berkreasi mahasiswa memenuhi kriteria untuk berkreasi di beberapa ruangan indoor(MENWA, Pencinta Alam, dll) dan outdoor (Kebun Kwala Bekala, Kebun Tambunan).</li> </ul>	<p>menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan fakultas, pimpinan jurusan /program studi, biro,dan lembaga/badan/pusat/unit berkaitan dengan pemanfaatan Tempat Ibadah, Olah Raga, dan Berkreasi disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dan secara berkala mengevaluasi dan memastikan bahwa Tempat Ibadah, Olah Raga, dan Berkreasi dapat dimanfaatkan dan dalam kondisi yang layak guna</p>	<p><b>Ibadah, Olah Raga, dan Berkreasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USU memiliki 6 (enam) bangunan mesjid yang berada di Kampus dengan luas minimal 300 m<sup>2</sup> dan kapasitas 500 jamaah.</li> <li>• USU memiliki mushalla di setiap fakultas yang tidak memiliki mesjid dengan luas minimal 40 m<sup>2</sup> atau dengan kapasitas 70 jamaah</li> <li>• USU memiliki gereja yang berada di dalam lingkungan kampus</li> <li>• USU memiliki stadion mini sebagai sarana olah raga memenuhi kriteria lapangan <i>outdoor</i> untuk beberapa cabang olah raga, yaitu bola basket, bola voli, dan tenis lapangan; dan kriteria</li> </ul>


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 37

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
		<p>stadion untuk cabang olah raga sepak bola dan atletik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USU memiliki Sarana berkreasi mahasiswa memenuhi kriteria untuk berkreasi di beberapa ruangan <i>indoor</i> (MENWA, Pencinta Alam, dll) dan <i>outdoor</i> (Kebun Kwala Bekala, Kebun Tambunan).</li> </ul>
<p><b>8) Standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Hotspot</li> </ul>	<p>Pimpinan universitas menyelenggara-kan koordinasidengan pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi, biro, dan lembaga/badan/pusat/unit berkaitan dengan pemanfaatan Tempat hotspot, UKM Asrama mahasiswa, percetakan buku dan toko buku, poliklinik dan rumah sakit pendidikan disesuaikan dengan standar yang</p>	<p><b>Standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat Hotspot Tempat hotspot disediakan padasetiap bangunan dalam lingkungan fakultas, gedung di perpustakaan, dan tempat-tempat lain dengan luas 1,5 m<sup>2</sup> per pengguna dengan kapasitas minimal</li> </ul>




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 37


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UKM</li> <li>• Asrama Mahasiswa</li> <li>• Percetakan dan Toko buku</li> </ul>	<p>sudah ditetapkan dan secara berkala mengevaluasi dan memastikan bahwa ke semua standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran dapat dimanfaatkan dan dalam kondisi yang layak guna.</p>	<p>untuk 80 pengguna dan ukuran lebar ruangan minimal 9 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UKM Kantor UKM memenuhi kriteria ruangan untuk kesekretariatan dengan luas minimal 24 m<sup>2</sup> per UKM dan lebar minimal 5 m.</li> <li>• Asrama Mahasiswa Asrama mahasiswa memenuhi kriteria hunian dengan daya tampung sesuai yang direncanakan untuk kegiatan pembentuk-an karakter mahasiswa baru secara berkelompok dan bergiliran dengan kapasitas 300 mahasiswa.</li> <li>• Percetakan dan Toko buku Percetakan dan Toko</li> </ul>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 37


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliklinik</li> <li>• Rumah Sakit Pendidikan</li> </ul>		<p>buku memenuhi kriteria ruangan untuk penjualan buku dan perlengkapan pembelajaran, pelayanan konsumen, kantor, gudang, dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliklinik Poliklinik memenuhi kriteria untuk layanan perawatan jalan bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan, serta keluarganya dengan luas minimal 200 m<sup>2</sup> terdiri dari ruang tunggu, ruang pemeriksaan, dan ruang obat.</li> <li>• Rumah Sakit Pendidikan Rumah sakit pendidikan memenuhi kriteria standar sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1069/MENKES/SK/XI/</li> </ul>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 37


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
		2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
<b>9) Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran</b>	Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasidengan pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi, biro, dan lembaga/badan/pusat/unit berkaitan dengan pemanfaatan prasarana umum dan penunjang pembe-lajaran disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dan secara berkala mengevaluasi dan memastikan bahwa ke semua standar prasarana umum dan penunjang pembe-lajaran dapat dimanfaatkan dan dalam kondisi yang layak guna.	<b>Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia sarana penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan teknis.</li> <li>b. Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai.</li> <li>c. Memanfaatkan sumber air di sekitar kampus minimal sebesar 50%.</li> <li>d. Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih.</li> </ul> </li> <li>• Sanitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia WC dalam jumlah yang cukup, minimal 1 WC untuk 40 pengguna yang</li> </ul> </li> </ul>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 37


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
		<p>aktif di kampu pada saat yang sama.</p> <p>b. WC/Toilet memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam keadaan yang bersih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, TPS dengan kualitas baik.</li> <li>b. Melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan pemerintah desa/kelurahan/dinas kebersihan setempat.</li> </ul> </li> <li>• Drainase <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saluran drainase memenuhi persyaratan teknis dan dalam keadaan yang</li> </ul> </li> </ul>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 37


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
		<p>bersih/terpelihara.</p> <p>b. Saluran drainase mampu menampung debit air dalam kondisi puncak sehingga tidak terjadi genangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listrik <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia gardu, peralatan, dan perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam kondisi baik.</li> <li>b. Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan.</li> <li>c. Tersedia minimal 25% kebutuhan listrik dari sumber energi terbarukan khususnya sumber air dari Sungai Brantas.</li> </ul> </li> </ul>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 37

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia sambungan dan instalasi telepon dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan universitas, fakultas, jurusan, biro, dan pejabat pengelola yang lain.</li> <li>b. Tersedia jaringan internet dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan universitas, fakultas, jurusan, biro, dan pejabat pengelola yang lain.</li> <li>c. Tersedia WIFI dan hotspot di semua lokasi kampus yang dilengkapi dengan stop kontak yang cukup.</li> </ul> </li> <li>• Jaringan CCTV</li> </ul>


	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 33 dari 37</b>

<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR /DOKUMEN</b>
		<p>a. Tersedia kamera CCTV di tiap ruangan kuliah yang terhubung dengan Kantor BKMA untuk memantau jalannya proses pembelajaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportasi           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi syarat konstruksi jalan/jembatan yang sesuai dan ada pengaturan arus lalu lintas yang tepat.</li> <li>b. Tersedia minimal 500 unit sepeda untuk transportasi mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan kampus.</li> <li>c. Tersedia minimal 4 unit bus kampus untuk kegiatan kuliah lapang dengan daya tampung 30 orang.</li> </ul> </li> </ul>


	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 34 dari 37</b>

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
		<p>d. Tersedia mobil operasional bagi pimpinan universitas, fakultas, lembaga/badan/unit dengan jumlah minimal 70 mobil.</p> <p>e. Tersedia sepeda motor operasional bagi staf administrasi universitas, fakultas, lembaga/badan/unit dengan jumlah minimal 20 sepeda motor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkir Memenuhi daya tampung kendaraan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan ukuran minimum 1,5 m x 1m untuk parkir sepeda motor dan 5 m x 2,5 m untuk mobil.</li> <li>• Taman</li> </ul>



	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 35 dari 37</b>


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
		Taman kampus ditata sedemikian rupa sehingga menunjang suasana belajar yang nyaman
<p><b>10) Standar Peralatan Ruang Kuliah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada setiap ruang kuliah, peralatan yang diperlukan untuk kelancaran proses mengajar.</li> </ul>		<p><b>Standar Peralatan Ruang Kuliah</b></p> <p>Pada setiap ruang kuliah, tersedia yaitu kursi yang bermeja, projector LCD, kipas angin, pengeras suara untuk ruang kuliah besar atau aula.</p>
<p><b>11) Standar Peralatan Laboratorium/ Studio/Bengkel Kerja/ Unit Produksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada setiap fakultas dan program studi, <b>laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi</b> didirikan sesuai dengan kebutuhan untuk capaian pembelajaran dan pengembangan pengetahuan</li> </ul>		<p><b>Standar Peralatan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/ Unit Produksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada setiap fakultas dan program studi, <b>laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi</b> didirikan sesuai dengan kebutuhan untuk capaian pembelajaran dan pengembangan pengetahuan dengan</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 36 dari 37</b>

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang <b>laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</b></li> <li>• <b>Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</b> harus memiliki ruangan untuk Kepala.</li> <li>• Fasilitas air dan listrik harus tercukupi untuk kegiatan pendidikan dan penelitian.</li> </ul>		<p>peralatan yang difasilitasi sesuai dengan standar utama untuk pelaksanaan praktikum dan penelitian sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang/ <b>laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</b> dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m<sup>2</sup> /mahasiswa.</li> <li>• <b>Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</b> harus memiliki ruangan untuk Kepala.</li> <li>• Fasilitas air dan listrik</li> </ul>

## 5. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
2. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNDIKTI
3. Kemenristek Dikti Direktorat Penjaminan Mutu. 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Std/SPMI/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 37 dari 37</b>

4. Borang BAN PT


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38dari 50

# **BAB III**

# **MANUAL SARANA**


# **DAN PRASARANA**

# **PEMBELAJARAN**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39dari 50

## LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 40 dari 50</b>

## **MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

### **1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU**

#### **1.1 Visi USU**


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

#### **1.2 Misi USU**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### **1.3 Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 41 dari 50</b>

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

## **2. TUJUAN MANUAL**

### **2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**


Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

### **2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara
2. Untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara

### **2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dikendalikan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 50

#### 2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

#### 2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .

### 3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN


Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini berlaku:

- a. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- b. Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara yang mencantumkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- c. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- d. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- e. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat terpenuhi;
- f. Ketika siklus pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran berakhir, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.


### 4. DEFINISI ISTILAH

- **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 50

- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dinyatakan berlaku;
- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga penyimpangan /kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana


	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 44 dari 50</b>


Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;

- teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.


## 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR


### 5.1 Manual Penetapan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran




	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 45dari 50</b>


### 5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 50


### 5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran




	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 47 dari 50</b>


#### 5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 50

### 5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 50

## 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 5			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			


## 7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
4. Prosedur kerja atau SOP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
9. Dokumen Laporan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.SarPras.Pbljrn/Std/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 50 dari 50</b>

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara
7. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)





UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: Form/Std/A-06

TANGGAL: 17 Desember 2018

FORMULIR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN

REVISI: 00

HALAMAN: 51 dari 56


# **BAB IV**

# **FORMULIR**

# **SARANA DAN**


# **PRASARANA**

# **PEMBELAJARAN**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 56

## LEMBAR PENGESAHAN


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: Form/Std/A-06</b>
		<b>TANGGAL: 17 Desember 2018</b>
	<b>FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 53 dari 56</b>

**Contoh 1.**

**Formulir data jumlah dan luas ruang kerja dosen tetap**

<b>Ruang Kerja Dosen</b>	<b>Jumlah Ruang</b>	<b>Jumlah Luas (m<sup>2</sup>)</b>
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen		
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen		
Satu ruang untuk 2 dosen		
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)		
<b>TOTAL</b>		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 56


## Contoh 2.

Formulir data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar.

No.	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan		Kondisi		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
1								
2								
3								
4								
5	dst							

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 56


### Contoh 3.

Formulir data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).

No.	Jenis Prasarana Penunjang	Jumlah Unit	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan		Kondisi	
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat
1							
2							
3							
4							
5	dst						

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-06
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 56

#### Contoh 4

Formulir peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, *green house*, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran.

No.	Nama Laboratorium	Jenis Peralatan Utama	Jumlah Unit	Kepemilikan		Kondisi		Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
1								
2								
3	dst							

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai